



# P U T U S A N

Nomor : 179/Pid.B/2013/PN.Spg.

## “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ANDI PRANATA Ais. KEROK;**  
Tempat lahir : Sampang;  
Umur/Tgl.lahir : 35 Tahun;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Pageren desa palenggiyan kecamatan kedungdung kabupaten sampang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;  
Pendidikan : Kelas II (dua) Ibtidayah;

### Terdakwa di Tahan dengan jenis Penahanan Rutan :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Juli 2013 s/d 13 Agustus 2013, berdasarkan surat perintah penahanan Nomor.SP.Han/124/VII/2013/Satreskrim;
2. Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Sampang, sejak tanggal 14 Agustus 2013 s/d 22 September 2013, berdasarkan surat perpanjangan penahanan Nomor.B-72/O.5.36 /Epp.1/08/2013;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 September 2013 s/d 08 Oktober 2013, berdasarkan surat perintah penahanan Nomor.PRINT-769/O.5.36/Ep.1/09/2013;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampang, sejak tanggal 27 Oktober 2013 s/d 24 Desember 2013, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Nomor.162/Pen.Pid/2013/PN.Spg;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, sejak tanggal 27 September 2013 s/d 26 Oktober 2013, Nomor.162/Pen.Pid/2013/PN.Spg;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun haknya telah diberikan akan tetapi terdakwa tetap menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya sampai selesai :

### Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang tanggal 27 September 2013 Nomor : 179/Pen.Pid/2013/PN.Spg, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang tanggal 27 September 2013, Nomor: 179/Pen.Pid/2013/PN.Spg. tentang penetapan hari sidang serta Penetapan-penetapan lain yang bersangkutan:

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan yang dibuat Penyidik Pada Polres Sampang:

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini.

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa.

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang NOMOR : REG.PER.PDM-99/SAMPG/08/2013. Pada Hari Rabu tanggal 20 Nopember 2013. yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana surat dakwaan yaitu Pasal 363 ayat 1 ke-3.-4.-5 KUHPidana. oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ANDI PRANATA a.l. KEROK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3.-4.-5 KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDI PRANATA a.l. KEROK** 6 (enam) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Selembar STNK sepeda motor Honda Supra X warna hitam tahun 2003 No. Pol : L-2410-NA Noka MHHKEVA163K526490. Nosin : KEVAW1523954. Stnk An. MUCHAMAD ZAINI alamat Dupak Bangunrejo 4/15-A Kel. Dupak Kec. Krembangan Surabaya;
  - FC BPKB sepeda motor Honda Supra X warna hitam tahun 2003 No. Pol L-2410-N;
  - 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam tahun 2003 No. Pol L2410-N: **(Dikembalikan kepada saksi MAT HORI a.l.P. HS)**;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan / Pledooi secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dimana terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan/Pledoi Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya dan terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. REG.PERK. : PDM-99/SAMPG/08/2013, tanggal 25 September 2013.

telah didakwa dengan dakwaan tunggal melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat 1 ke-3,-4,-5 KUHPidana sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

Bahwa ia terdakwa **ANDI PRANATA Ais. KEROK** baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan **USMAN** (belum tertangkap) pada hari dan tanggal tidak diingat lagi dalam bulan Pebruari 2013 sekira jam 03.00 Wib antara matahari terbenam dan terbit lagi atau pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2013, bertempat di Dalam Rumah Saksi korban **MATHORI** alamat Dsn Billeen Desa Bepelle Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang atau pada tempat lain, dimana Pengadilan Negeri Sampang berwenang memeriksa dan mengadili, *“Telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X tahun 2003 warna hitam No.Pol L-2410-NA yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban **MATHORI** Dsn Billeen Desa Bepelle Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang, atau setidaknya tidaknya bukan milik terdakwa dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, untuk dapat mencapai barang yang diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau paksaan jabatan palsu, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

Awalnya terdakwa **ANDI PRANATA Ais. KEROK** telah bertemu dengan **USMAN** (belum tertangkap) disebelah timur rumah terdakwa yang kemudian saling sepakat untuk melakukan pencurian dengan cara berjalan kaki, sambil mencari sasaran yang akan dicuri oleh mereka terdakwa dan sesampainya di Desa Bapelle Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang mereka telah mendapatkan sasaran sebuah sepeda motor Honda Supra X warna hitam No.Pol L-2410-NA tersebut sedang diparkir di ruang tamu rumah di pingir jalan kampung yang pagar rumahnya tidak tinggi hingga dari jalan kampung sepeda motor tersebut kelihatan beserta lima sepeda motor lainnya, kemudian **USMAN** langsung masuk kedalam ruang tamu rumah tersebut melewati depan rumah yang tidak ada pagarnya pada bagian tengah, kemudian **USMAN** langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontaknya terlebih dahulu dengan menggunakan kunci T sementara terdakwa berjaga-jaga di halaman depan rumah dikhawatirkan ada orang yang mengetahui perbuatan mereka, setelah berhasil kemudian sepeda motor tersebut dibawa kerumah **USMAN** yang tidak jauh dari rumah terdakwa, akibat perbuatan terdakwa saksi korban mat hori mengalami kerugian sebesar Rp.5.600.000,-(lima juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3,- 4,-5 KUHPidana,;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan Eksepsi / Keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut penuntut umum dipersidangan telah mengajukan para saksi dan keterangan para saksi itu telah didengar dalam persidangan dengan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1) Saksi MAT HORI aLP. IIS:

- Bahwa pada bulan Pebruari 2013 sekira pukul 22.00 wib diruang tamu di Dsn.Bille'en kecamatan robatal kabupaten sampang, saksi memasukkan sepeda motor kedalam rumah yang diparkir bersama dengan lima sepeda motor lainnya, untuk beristirahat karena sudah larut malam dilanggar depan rumah;
- Bahwa keesokkan harinya sekitar Pukul 06.00 wib saksi dibangunkan oleh istri yang mengatakan telah hilang sepeda motor dari tempatnya;
- Bahwa sepeda motor honda Supra X warna hitam yang hilang tersebut tahun 2003 No. Pol : I-2410-NA noka: MHIKEVA163K526490, NOSIN: KEVAE1523954, STNK An: muchamad zaini, yang hilang di dalam rumahnya dan sebelum hilang sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stir;
- Bahwa caranya terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan masuk kedalam rumah melewati pintu depan rumah yang saat itu hanya dikunci slide, kemudian langsung merusak lubang kunci pada sepeda motor dengan menggunakan kunci T;
- Bahwa kemudian saksi langsung menghubungi kepala desa melalui telepon tentang kehilangan motor, lalu kepala desa (mastur) menyuruh saksi agar tenang dan kepala desanya (mastur) yang berusaha untuk mencari keberadaan sepeda motor;
- Bahwa setelah tiga hari dari kejadian sepeda motor milik korban yang hilang kemudian kepala desa (mastur) menghubungi saksi mengatakan mengenai keberadaan motor saksi dengan cara menebus kepada terdakwa;
- Bahwa mengenai jumlah besaran uang tebusan saksi tidak tahu;
- Bahwa yang menebus sepeda motor miliknya kepada terdakwa adalah Kepala Desa Bapelle (mastur) dan saksi hanya memberikan uang sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi MASTUR;
- Bahwa setelah ditebus saksi mendapatkan kembali sepeda motor honda supra x melalui bantuan kepala desa (mastur) dan sdr,mastur mengatakan bahwa saksi harus menambah uangnya lagi sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) jadi keseluruhan uang yang disetor ke kepala desa (sdr.mastur) sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat kejadian kehilangan motor tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

- 2) Saksi SULHIA al.B.HS: oleh karena saksi tidak hadir dipersidangan, maka atas permohonan Penuntut Umum yang disetujui terdakwa, maka keterangan saksi tersebut sebagaimana tercantum dalam berita acara Penyidik/BAP dan telah diambil sumpah, dibacakan dipersidangan dimana keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada bulan Pebruari 2013 sekira pukul 22.00 wib diruang tamu di Dsn.Bille`en kecamatan robatal kabupaten sampang, saksi memasukkan sepeda motor kedalam rumah yang diparkir bersama dengan lima sepeda motor lainnya, untuk beristirahat karena sudah larut malam dilanggar depan rumah;
  - Bahwa keesokkan harinya sekitar Pukul 06.00 wib saksi membangunkan suami (sdr. mat hori) yang mengatakan telah hilang sepeda motor dari tempatnya;
  - Bahwa sepeda motor honda Supra X warna hitam yang hilang tersebut tahun 2003 No. Pol : L-2410-NA noka: MH1KEVA163K526490, NOSIN: KEVAE1523954, STNK An: muchamad zaini, yang hilang di dalam rumahnya dan sebelum hilang sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stir;
  - Bahwa kemudian suami saksi (sdr.mat hori) langsung menghubungi kepala desa melalui telepon tentang kehilangan motor, lalu kepala desa (mastur) menyuruh saksi agar tenang dan kadesnya (mastur) yang berusaha untuk mencari keberadaan sepeda motor;
  - Bahwa setelah tiga hari dari kejadian sepeda motor milik korban yang hilang, kemudian kades (mastur) menghubungi suami saksi (sdr.mat hori) mengatakan mengenai keberadaan motor suami saksi (sdr.mat hori) dengan cara menebus kepada terdakwa melalui bantuan kepala desa (mastur) sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa caranya terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan masuk kedalam rumah melewati pintu depan rumah yang saat itu hanya dikunci slide, kemudian langsung merusak lubang kunci pada sepeda motor dengan menggunakan kunci T;
  - Bahwa yang menebus sepeda motor milik suami saksi adalah Kepala Desa Bapelle (sdr.mastur) dan suami saksi (sdr.mat hori) memberikan uang sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi MASTUR;
  - Bahwa setelah ditebus suami saksi mendapatkan kembali sepeda motor honda supra x melalui bantuan kepala desa (mastur), dan sdr.mastur mengatakan bahwa suami saksi harus menambah uangnya lagi sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) jadi keseluruhan uang yang disetor ke kepala desa (sdr.mastur) sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa akibat kejadian tersebut suami saksi (sdr.mat hori) mengalami kerugian sebesar Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3) **Saksi MASTUR**: oleh karena saksi tidak hadir dipersidangan, maka atas permohonan Penuntut Umum yang disetujui terdakwa, maka keterangan saksi tersebut sebagaimana tercantum dalam berita acara penyidik/BAP dan telah diambil sumpah, dibacakan dipersidangan dimana keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa pada bulan Pebruari 2013 sekitar Pukul 06.00 wib saksi dihubungi sdr.Mat hori melalui telepon yang mengatakan telah kehilangan sepeda motor honda supra X tahun 2003 warna hitam dicuri saat diparkir didalam rumahnya;
- Bahwa mendengar berita pencurian sepeda motor tersebut saksi langsung mencari informasi dan sekitar Pukul 15.00 wib saksi menghubungi terdakwa andi pranata als mat kerok untuk menearikan informasi keberadaan sepeda motor tersebut, dan dua hari kemudian sepeda motor sdr.mat hori ditemukan dengan kesepakatan membayar uang tebusan sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tebusan sebesar Rp.2.500.000,- tersebut menurut terdakwa akan digunakan untuk mencari dan menebus motor yang hilang;
- Bahwa kemudian sekitar Pukul 21.00 wib saksi bersama sdr.sakur.sdr mukid diajak bertemuan dipinggir jalan desa bapelle, dan pada saat itu terdakwa membawa sepeda motor milik sdr.mat hori dan selanjutnya uang sebesar Rp.2.500.000,- diminta oleh terdakwa;
- Bahwa barang bukti sepeda motor Honda Supra X warna hitam tahun 2003, No. Pol : L2410-NA adalah milik saksi MAT HORI al.P.IIS yang ditebus dari tangan terdakwa dalam kondisi kunci kontak dalam keadaan rusak;

Menjmbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4) **Saksi SAKUR** : oleh karena saksi tidak hadir dipersidangan, maka atas permohonan Penuntut Umum yang disetujui terdakwa, maka keterangan saksi tersebut sebagaimana tercantum dalam berita acara penyidik/BAP dan telah diambil sumpah, dibacakan dipersidangan dimana keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Pebruari 2013 sekitar Pukul 12.00 wib saksi diajak oleh sdr.Mastur untuk menemani mengantarkan uang sebesar Rp.2.500.000,- kepada terdakwa, lalu sekitar Pukul 21.00 wib bertemu terdakwa di pinggir jalan desa;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa membawa sepeda motor milik sdr.mat hori dan selanjutnya sdr.mastur menyerahkan uang sebesar Rp.2.500.000,-kepada terdakwa, dan terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut yang kemudian dibawa pulang kerumah;
- Bahwa yang meminta uang sebesar Rp.2.500.000,- dari keterangan sdr.mastur adalah terdakwa sendiri menurut terdakwa akan digunakan untuk mencari dan menebus motor yang hilang;
- Bahwa kejadian pencurian sepeda motor milik sdr.mat hori tersebut saksi diberitahu oleh saksi MASTUR;
- Bahwa barang bukti sepeda motor Honda Supra X warna hitam tahun 2003, No. Pol : L-

2410-NA adalah milik saksi MAT HORI al.P.IIS yang ditebus dari tangan terdakwa dalam kondisi kunci kontak dalam keadaan rusak:

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa ANDI PRANATA als.KEROK, Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Pebruari 2013 di Dsn.bapelle kecamatan robatal kabupaten sampang terdakwa telah bertemu dengan USMAN (DPO) disebelah timur rumah terdakwa yang kemudian saling sepakat untuk melakukan pencurian dengan cara berjalan kaki, sambil mencari sasaran yang akan dicuri oleh mereka terdakwa;
- Bahwa sesampainya di Desa Bapelle Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang mereka telah mendapatkan sasaran sebuah sepeda motor Honda Supra X warna hitam No.Pol L-2410-NA tersebut sedang diparkir di ruang tamu rumah di pingir jalan kampung yang pagar rumahnya tidak tinggi hingga dari jalan kampung sepeda motor tersebut kelihatan beserta lima sepeda motor lainnya;
- Bahwa kemudian USMAN (DPO) langsung masuk kedalam ruang tamu rumah tersebut melewati depan rumah yang tidak ada pagarnya pada bagian tengah, kemudian USMAN (DPO) langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontaknya terlebih dahulu dengan menggunakan kunci T sementara terdakwa berjaga-jaga dihalaman depan rumah dikhawatirkan ada orang yang mengetahui perbuatan mereka;
- Bahwa setelah berhasil kemudian sepeda motor tersebut dibawa kerumah USMAN (DPO) yang tidak jauh dari rumah terdakwa;
- Bahwa setelah selang satu hari terdakwa dan usman (DPO) melakukan pencurian sepeda motor tersebut kami berdua sepakat untuk mengembalikan sepeda motor tersebut terhadap pemiliknya melalui bantuan sdr.sakur dengan cara menebus;
- Bahwa terdakwa mendapatkan uang dari tebusan sepeda motor tersebut sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mencuri bersama dengan usman (DPO) adalah untuk mendapatkan uang yang dapat dipergunakan kebutuhan sehari-hari seperti membeli makan dan rokok;
- Bahwa kunci T tersebut adalah milik dari sdr.usman (DPO);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa: 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam tahun 2003 No. Pol L2410-N;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dipersidangan haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang didapatkan dipersidangan, menjadi pertanyaan hukum bagi majelis apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum tersebut yang didakwakan kepada diri terdakwa:

Menimbang, bahwa sesuai surat dakwaan Penuntut Umum yaitu dakwaan tunggal terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yaitu : Melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3,-4,-5. KUHPidana:

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Penuntut Umum, melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3,-4,-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa:
2. Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan Hak;
3. Pada malam hari, dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Untuk sampai pada barang yang diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan, dan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3,-4,-5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan diatas :

#### **Ad.1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum dan apabila menjadi subjek hukum maka harus memenuhi ketentuan setiap orang/korporasi pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkannya dipersidangan seorang terdakwa **ANDI PRANATA** als. **KEROK** sebagai orang perseorangan yang kebenaran identitasnya sebagaimana terurai dalam surat dakwaan diakui dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya serta berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa terdakwalah orang yang dimaksud dalam dakwaan penuntut umum sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah dapat terpenuhi dan dibuktikan:

Ad.2.Unsur Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan Hak:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah: *“Memindahkan penguasaan terhadap suatu barang dari penguasaan orang lain kedalam penguasaan sendiri, dan barang yang dipindahkan sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain atau setidaknya bukan milik terdakwa”*;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi mat hori dan saksi suliha serta fakta yang terungkap di persidangan, bahwa saksi mat hori als P.lis pada bulan Pebruari 2013 sekira pukul 22.00 wib telah kehilangan sepeda motor honda supra x yang diparkir diruang tamu didalam rumah bersama dengan lima sepeda motor lainnya di Dsn.Bille`en kecamatan robatal kabupaten sampang;

Menimbang, bahwa saksi korban mat hori mengetahui pelaku pencurian sepeda motor miliknya dari saksi mastur (kepala desa) setelah sepeda motor tersebut ditemukan dengan cara ditebus sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dimana pelakunya adalah terdakwa bersama dengan USMAN (DPO) yang ternyata sebelumnya terdakwa dan sdr.usman (DPO) telah merencanakan untuk melakukan pencurian dengan cara berjalan kaki, sambil mencari sasaran yang akan dicuri yaitu sebuah sepeda motor Honda Supra X warna hitam No. Pol : L-2410-NA Noka: MH1KEVA163K526490, NOSIN: KEVAE1523954, STNK An: Muchamad Zaini, yang sedang diparkir di ruang tamu rumah sdr.Mat Hori al.P.lis di pingir jalan kampung yang pagar rumahnya tidak tinggi hingga dari jalan kampung sepeda motor tersebut kelihatan beserta lima sepeda motor lainnya;

Menimbang, bahwa majelis hakim memperhatikan teori melawan hukum dimaksudkan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada ataupun bertentangan dengan norma-norma yang berlaku didalam masyarakat.

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta yang didapatkan dalam persidangan perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam No. Pol : L-2410-NA Noka: MH1KEVA163K526490, NOSIN: KEVAE1523954, STNK An: Muchamad Zaini, tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pemiliknya yaitu sdr.Mat Hori al.P.lis, dan perbuatan pencurian tersebut dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan uang dengan cara menebus sepeda motor tersebut; dan terdakwa mendapatkan bagian uang dari tebusan sepeda motor sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti membeli makan dan rokok; dimana perbuatan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis atau hukum Negara disamping itu perbuatan terdakwa juga bertentangan dengan norma agama khususnya hukum agama yang dianut terdakwa yaitu agama Islam;

Menimbang, bahwa setelah ditebus saksi korban mat hori mendapatkan kembali sepeda motor honda supra x melalui bantuan kepala desa (saksi mastur), dan akibat dari

perbuatan terdakwa, saksi korban Mat Hori al.P.lis mengalami kerugian dimana sepeda motor tersebut dihargai sebesar Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan Hak ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan:

**Ad.3. Unsur Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya yang berhak;**

Menimbang bahwa majelis mendasarkan Pengertian Malam hari sesuai pengertian Pasal 98 KUHP yaitu yang dimaksud malam hari adalah: "*Waktu antara terbenam dan terbit fajar*:"

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumah (woning) adalah: "*Tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, unsur dalam pekarangan tertutup undang-undang mengartikan sebagai suatu pekarangan yang terdapat disekelilingnya tanda-tanda batas yang nyata*:"

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal ini, dimaksudkan sebagai unsur alternative yang artinya terdakwa cukup memenuhi unsur masuk rumah pada malam hari atau masuk pada pekarangan tertutup pada malam hari sudah cukup memenuhi kriteria unsur ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta didukung barang bukti didapat fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sepeda motor honda supra x dengan kondisi pada waktu malam hari yaitu sekitar Pukul 22.00 wib di ruang tamu rumah tersebut melewati depan rumah yang tidak ada pagarnya pada bagian tengah;
- Bahwa pada Pukul 22.00 wib tersebut pemilik rumah sdr.mat hori dalam kondisi beristirahat tidur karena sudah larut malam dilanggar depan rumah dan tidak mengetahui barang-barang miliknya tersebut hilang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, telah terpenuhi:

**Ad.4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih;**

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta yang didapatkan dalam persidangan :

- Bahwa yang melakukan pencurian yang mengambil sepeda motor honda Supra X warna hitam tahun 2003 yang hilang tersebut dengan No.Pol : L-2410-NA Noka:MH1KEVA163K 526490, NOSIN: KEVAE1523954, STNK An: muchamad zaini tersebut dilakukan oleh dua orang yaitu terdakwa Andi Pranata als.Kerok bersama-sama dengan sdr.Usman (DPO);
- Bahwa masing-masing memiliki peran/tugas yaitu: sdr.USMAN (DPO) bertugas masuk kedalam ruang tamu rumah sdr.Mat Hori als.P.lis melewati depan rumah yang tidak

ada pagarnya pada bagian tengah. kemudian sdr.USMAN (DPO) langsung mengambil sepeda motor. sedangkan Terdakwa Andi Pranata als.Kerok bertugas berjaga-jaga dihalaman depan rumah dikhawatirkan ada orang yang mengetahui perbuatan mereka:

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan:

**Ad.5. Unsur Untuk sampai pada barang yang diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan terdakwa Andi Pranata als. Kerok bersama-sama sdr.Usman (DPO) mengambil sepeda motor honda Supra x warna hitam yang hilang tersebut tahun 2003 No.Pol : L-2410-NA Noka:MH1KEVA 163K526490. NOSIN: KEVAE1523954. STNK An: muchamad zaini. Dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara: terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan masuk kedalam rumah melewati pintu depan rumah yang saat itu hanya dikunci slide, kemudian langsung merusak lubang kunci pada sepeda motor dengan menggunakan kunci T yang dibawa oleh sdr.usman (DPO); setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut dibawa kerumah sdr.USMAN (DPO) yang tidak jauh dari rumah terdakwa:

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Untuk sampai pada barang yang diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan:

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur pasal yang didakwakan telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3,-4,-5 KUHPidana:

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan terdakwa maka terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHAP, masa penahanan yang dijalani Terdakwa hingga Putusan ini berkekuatan tetap, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya:

Menimbang, bahwa oleh karena sampai Putusan ini diucapkan Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat 2 (b) KUHAP cukup beralasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan:

Menimbang, bahwa adapun terkait dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan yaitu: 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam tahun 2003 No. Pol L2410-N; dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan barang bukti aquo diakui milik saksi korban MAT HORI al.P. IIS; sehingga sudah selayaknya barang bukti dalam perkara aquo dikembalikan kepada pemiliknya yaitu **Saksi MAT HORI al.P. IIS**;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi saksi korban Mat Hori als P.Iis dan menimbulkan keresahan dimasyarakat;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam pemeriksaan di persidangan;  
- Terdakwa menyesali perbuatannya;


Mengingat, ketentuan Pasal 363, Ayat (1) ke-3,-4,-5 KUHPidana, serta Pasal-Pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI PRANATA AIS. KEROK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ANDI PRANATA AIS. KEROK** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam tahun 2003 No. Pol L2410-N: (**Dikembalikan kepada saksi MAT HORI al.P. IIS**);
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang pada hari RABU, Tanggal 27 NOVEMBER 2013, oleh kami EFRIDA YANTI,SH,MIH sebagai Hakim Ketua Majelis, HERU SETIYADI,SH, Serta MOH. ISMAIL GUNAWAN,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari dan tanggal diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dibantu oleh MOAFI Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh SUCIPTO,SH,MIH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang, serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota.



(1).HERU SETIYADI,SH



(2).MOH.ISMAIL GUNAWAN,SH

Hakim Ketua.



EFRIDA YANTI,SH,MIH

Panitera Pengganti.



MOAFI